



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 142 TAHUN 1986

TENTANG

KELOMPOK KERJA DAERAH (POKJADA) TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas sebagian Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dengan berakhirnya masa - kerja kelompok dimaksud, sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 183 Tahun 1985 tanggal 5 Nopember 1985 serta dipandang masih perlu - kelompok tersebut untuk memberikan Penyuluhan Hukum - kepada Masyarakat ;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud angka 1 (satu) diatas dipandang perlu untuk segera membentuk kembali Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.06 - UM - 602 Tahun 1983 tertanggal 7 Pebruari 1983 tentang Pola Dasar Penyuluhan Hukum ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.10-UM.0602 Tahun 1983 tertanggal 13 April 1983 tentang Pola Operasional Penyuluhan Hukum ;

/ 4. Keputusan

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 183 Tahun 1985 tertanggal 5 Nopember 1985, tentang Pembentukan Kembali Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KELOMPOK KERJA DAERAH (POKJADA) TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Membentuk kembali Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan - keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan - ini .

Pasal 2

Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertugas :

1. Mengatur dan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum bekerja sama dengan para Pejabat Organisasi, Tokoh Masyarakat - dan perorangan ;
2. Melaksanakan kegiatan konsultasi Hukum dan bantuan Hukum - kepada Masyarakat ;
3. Membantu Biro Bantuan Hukum Fakultas Negeri dan memberi - Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dalam - melaksanakan kegiatan konsultasi Hukum/bantuan Hukum de - ngan tidak mencampuri masalah teknis hukumnya ;
4. Dalam melaksanakan kegiatannya, Kelompok Kerja Daerah (- POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - dibawah koordinasi Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Ting - kat II dan wajib melaporkan kegiatannya setiap 3(tiga) bu - lan sekali .

Pasal 3

Masa Kerja Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, 1(satu) tahun .

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibeban - kan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lewat Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur serta didu - kung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Ngan - juk .

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk .

Ditetapkan di : Nganjuk .
Tanggal : 18 - 8 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Muslam
Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774 .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4.Sdr. MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Pimpinan DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Kantor Sespel Kab.Dati II
Nganjuk ;
- 7.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
- 8.Sdr. Pembantu Bupati se-Kab.Dati II -
Nganjuk ;
- 9.Sdr. Muspika se-Kab.Dati II Nganjuk ;
- 10.Sdr. Para Anggota Kelompok Kerja Daerah
(POKJADA) TK.II Kab.Dati II-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1986
Seri D Tanggal : 19 - 8 - 1986

Nomor: 41

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

SLAMET
S L A M E T

NIP 010020672

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk .

Nomor : 142 Tahun 1986 .

Tanggal : 18 - 8 - 1986 .

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAERAH (POKJADA)
TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

No.	N a m a .	Jabatan dalam Kedinasan.	Jabatan dalam Keanggotaan.	Keterangan.
1.	Hartini Mochtar - Kasran, SH .	Ketua Pengadilan Negeri - Nganjuk .	Ketua merangkap Anggota .	
2.	Sareh Wijono, SH	Hakim Pengadilan Negeri - Nganjuk .	Sekretaris I merangkap - Anggota .	
3.	Agus Susanto, SH	Ka.Sub.Bag.Ortala Set - wilda Tk.II Nganjuk .	Sekretaris II merangkap - Anggota .	
4.	A.Soeseno, SH.	Panitera Kepala Penga - dilan Negeri Nganjuk .	Bendahara merangkap Ang - gota .	
5.	Drs. Rony Soepono.	Ka.Bag.Hukum dan Ortala - Setwilda TK II Nganjuk .	Anggota .	
6.	Tomhari Effendi,SH	Kasi Administrasi & Pem - bangunan Pameran Dep.Pe - nerangan Kab.Nganjuk .	Anggota .	
7.	Arun Soenarjo .	Pjs. Kasubsi Administra - si Intelijen Kejaksaan - Negeri Nganjuk .	Anggota .	
8.	Lettu Pol.Sukadi .	Ka.Sat.Binmas Polres - Nganjuk .	Anggota .	
9.	Sukadi, BA .	Ka.Subsi Pembinaan Pe - ngembangan & Penyuluhan, Kantor Agraria Kab.Nganjuk .	Anggota .	
10.	Ahmad Fatchur	Kepala Seksi Urusan Aga - ma Islam Kantor Dep. - Agama Nganjuk .	Anggota .	

BUPATI KED. DAERAH TINGKAT II

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1986
Seri D Tanggal : 19 - 8 - 1986 Nomor : 4.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T
NIP 010020672